



PUTUSAN

Nomor 442/Pdt.G/2017/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

....., umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Blok E 7, RT. 001, RW. 001, Dusun, Desa, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, sebagai **Penggugat**;

Melawan

....., umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di, RT. 001, RW. 001 Desa, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 442/Pdt.G/2017/PA Mrs. telah mengajukan gugatan agar pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat pernah datang menghadap pada saat agenda sidang memasuki upaya perdamaian melalui mediasi, namun setelah itu tidak pernah datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan bertanggal 28 Nopember 2017 dan ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak pula disebabkan suatu alasan yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, *in person*, hanya datang pada saat upaya perdamaian melalui mediasi, namun setelah itu tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak disertai suatu pemberitahuan mengenai adanya alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) yang telah dikabulkan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maros Nomor 1003/LPBP/X/2017/PA Mrs tanggal 10 Oktober 2017 tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara dan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Maros Nomor W20-A5/1006/HK.05/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang Pembebanan Biaya Perkara Prodeo, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya perkara dibebankan kepada anggaran negara.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Maros Tahun 2017 sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1439 H., oleh **Adhayani Saleng**

Hal. 2 dari 3 Put. No. 442/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pagesongan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.** dan **Deni Irawan, S.HI, M.S.I.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Marlina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.

Deni Irawan, S.HI, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Marlina, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 Put. No. 442/Pdt.G/2017/PA Mrs.